



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWTENGGAH  
Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah  
Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795  
Laman: [www.jateng.kemenkumham.go.id](http://www.jateng.kemenkumham.go.id), Surel: [kanwil-jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil-jateng@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.13-PP.04.02- 858 11 November 2025  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,  
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan  
Daerah dan Bupati Grobogan

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan  
di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah:

1. Nomor: B/100.3.2/122/2025 tanggal 23 Oktober 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
2. Nomor: B/100.3.2/120/2025 tanggal 23 Oktober 2025 perihal Permohonan Harmonisasi tentang Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
3. Nomor: B/100.3.2/121/2025 tanggal 23 Oktober 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.